



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
RSUD ARIFIN ACHMAD

Jl. Diponegoro No. 2 Telp. (0761) - 23418, 21618, 21657, Fax (0761) - 20253
Pekanbaru



Perihal : **Penyampaian Kesimpulan Hasil**
Pemeriksaan Kesehatan Calon

Kepada :

Yth. Ketua KPU Kabupaten Indragiri Hilir

Di -

Indragiri Hilir

Bersama ini disampaikan kesimpulan hasil pemeriksaan/ penilaian kesehatan calon Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hilir atas nama **DR. Ali Azhar, S.Sos, MH**, dalam Pemilihan Bupati/ Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan / Penilaian Kesehatan Calon Dalam Pemilihan Bupati/ Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hilir, terlampir

Demikian untuk digunakan sebagaimana mestinya, terima kasih

YANG MENYERAHKAN,
KETUA TIM PEMERIKSA KESEHATAN
PEMILIHAN PROVINSI RIAU

dr. SYUKRI DELAM, Sp. OG

Pekanbaru, 15 Januari 2018
YANG MENERIMA,
KPU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
KETUA

H. SUHAIDI, S.Ag M.Pdl



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
RSUD ARIFIN ACHMAD

Jl. Diponegoro No. 2 Telp. (0761) - 23418, 21618, 21657, Fax (0761) - 20253
Pekanbaru



BERITA ACARA NOMOR 01-TP/I/2018
HASIL PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Pada hari ini Senin tanggal lima belas bulan Januari Tahun dua ribu delapan belas bertempat di RSUD Arifin Achmad, Tim Pemeriksa Kesehatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hilir telah melaksanakan Rapat Pleno untuk menyimpulkan hasil pemeriksaan/ penilaian kesehatan terhadap Calon Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hilir, atas nama **DR. Ali Azhar, S.Sos, MH** dalam rangka pemenuhan syarat calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018

Dalam proses pemeriksaan/ penilaian kesehatan tersebut, Tim Pemeriksa Kesehatan telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. Melakukan pemeriksaan/ penilaian kemampuan jasmani dan rohani calon tersebut diatas ; dan
- b. Melakukan pemeriksaan/ penilaian bebas penyalahgunaan narkotika dan psikotropika terhadap calon tersebut di atas

Hasil pemeriksaan/ penilaian kesehatan calon atas nama tersebut di atas adalah menyatakan bahwa Calon **Memenuhi Syarat**, yang berarti calon dinyatakan mampu secara jasmani dan rohani serta bebas penyalahgunaan narkotika dan / atau psikotropika.

Sesuai ketentuan Pasal 46 ayat (10) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017, **kesimpulan dan seluruh hasil pemeriksaan kesehatan yang telah dilakukan bersifat final dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan pembandingan.**

Tim Pemeriksa Kesehatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
1	dr. Syukri Delam, Sp.OG	Ketua Panitia/ Tim Pemeriksa Kesehatan	
2	dr. Anwar Bet, Sp.PD	Koordinator Tim Pemeriksa Medis	
3	Mulsyelia, BA	Koordinator Tim Pemeriksaan BNN	
4	Sigit Nugroho, M.Psi, Psikolog	Koordinator Tim Pemeriksa Psikologi HIMPSI	